



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kfn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 5303093108640001, tempat dan tanggal lahir Kefamenanu, 31 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx x, RT.007/RW.001, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon I;

Pemohon, NIK 8108075002780001, tempat dan tanggal lahir Wonorejo, 10 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx x, RT. 007/RW. 001, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Maret 2023 telah mengajukan perkara Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari itu juga

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan. No 3/Pdt.P/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kfn., mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Ahad, 18 Februari 2018 dan pernikahannya dilaksanakan menurut agama Islam di Wini, Kelurahan Humusu C;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Wini Bapak Ustad Dahlan sebagai wali yang telah dengan seizin orangtua kandung Pemohon II yaitu Bapak Philipus Too dan dengan maskawinnya berupa Seperangkat alat sholat;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Duda, Pemohon II berstatus Perawan dan telah disaksikan oleh banyak orang yang hadir pada acara pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II diantaranya yang hadir sebagai saksi adalah Bapak Ali dan Arifin Made Amin;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wini, kelurahan Humusu C, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama: Kezia Ija Fania, Perempuan, Lahir di Humusu Wini dan berumur 4 tahun 1 bulan dan Ifan Junior, Laki-Laki, Lahir di Humusu Wini berumur 10 bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu atau menggugat dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register KUA Kecamatan Kota Kefamenanu. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kefamenanu, guna dijadikan sebagai alasan hukum sesuai pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai bukti otentik

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan. No 3/Pdt.P/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah dan untuk mengurus akta kelahiran anak serta keperluan perdata lainnya;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenaan menetapkan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Ahad, 18 Februari 2018 dan pernikahannya dilaksanakan menurut agama Islam di Humusu C;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Mohon Penetapan yang seadil - adiknya;

Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, Pengadilan Agama Kefamenanu telah melakukan pengumuman selama 14 hari melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kefamenanu di papan pengumuman Desa Humusu C, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) berdasarkan pengumuman Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kfn tanggal 3 Maret 2023 sedangkan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan *itsbat* nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya karena menyadari bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada saat Pemohon I masih memiliki hubungan suami isteri dengan wanita lain dan baru bercerai pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Kefamenanu dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II akan melakukan pembaharuan akad nikah (*tajdidun nikah*) di Kantor Urusan Agama Kota Kefamenanu;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan. No 3/Pdt.P/2023/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikhtwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Maret 2023, para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada saat Pemohon I masih memiliki hubungan suami isteri dengan wanita lain dan baru bercerai pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Kefamenanu dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II akan melakukan pembaharuan akad nikah (*tajdidun nikah*) di Kantor Urusan Agama Kota Kefamenanu;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim mengabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu Nomor : 3/Pdt.P/2023/PA.Kfn tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, maka biaya perkara akan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kefamenanu anggaran tahun 2023;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan. No 3/Pdt.P/2023/PA.Kfn



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kfn dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kefamenanu Tahun 2023 sejumlah Rp 305.0000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari Senin tanggal 26 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1444 Hijriah oleh kami Syahirul Alim, S. HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI dan Syaiful Amin, S. HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Arie Sutanto, S. HI., M.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Syahirul Alim, S. HI., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syaiful Amin, S. HI., M.H.

Saiin Ngalim, S.HI

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan. No 3/Pdt.P/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Arie Sutanto, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 0
- Biaya ATK dan Materai	: Rp 50.000.00
- Panggilan	: Rp 255.000.00
- Redaksi	: Rp 0
J u m l a h	: Rp 305.000.00
(tiga ratus lima ribu rupiah)	

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan. No 3/Pdt.P/2023/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)